



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 206/UN14/HK/2022

TENTANG

PEMANFAATAN ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa asrama Mahasiswa merupakan tempat tinggal yang berfungsi untuk bersosialisasi, beradaptasi, dan membentuk karakter sehingga akan mempererat hubungan antar Mahasiswa;
- b. bahwa Universitas Udayana telah menetapkan Pemenang Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Beserta Sarana Penunjang di Universitas Udayana sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 182/UN14/HK/2022 tentang Penetapan Pemenang Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Beserta Sarana Penunjang di Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemanfaatan Asrama Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMANFAATAN ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Mewajibkan Mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma Tiga Semester I dan Semester II untuk menempati asrama Mahasiswa Universitas Udayana.
- KEDUA : Kewajiban menempati asrama Mahasiswa Universitas Udayana mulai berlaku pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- KETIGA : Calon Mahasiswa baru Universitas Udayana jenjang Sarjana dan Diploma Tiga yang akan menempati asrama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk tinggal di Asrama Mahasiswa selama 2 (dua) semester yang ditandatangani oleh calon Mahasiswa dan diketahui oleh orang tua atau wali calon Mahasiswa.
- KEEMPAT : Dalam hal ketersediaan kamar asrama Mahasiswa Universitas Udayana lebih sedikit dari jumlah Mahasiswa yang wajib menempati asrama Mahasiswa Universitas Udayana, akan dilakukan seleksi terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA : Tata cara pelaksanaan seleksi penghuni asrama Mahasiswa Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 999/UN14/HK/2021 tentang Pemanfaatan Asrama Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 21 Januari 2022  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002

